

Posisi Prabowo Melaksanakan UU Warisan Pemerintah Sebelumnya

Category: Nasional, News

written by Redaksi | 24/12/2024



ORINEWS.id -Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 adalah amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang telah disahkan pada 7 Oktober 2021 oleh pemerintahan dan DPR periode 2019-2024.

Dijelaskan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M Hanif Dhakiri, tahapan pemberlakuan kenaikan PPN diatur secara bertahap. Tarif PPN naik dari 10 persen menjadi 11 persen pada 1 April 2022, dan dijadwalkan naik lagi menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Presiden [Prabowo Subianto](#) yang kini harus menjalankan aturan tersebut, kata Hanif, telah mengambil langkah bijaksana dengan membatasi kenaikan tarif 12 persen hanya berlaku untuk barang-barang mewah, sehingga tidak membebani kebutuhan pokok masyarakat.

“Presiden [Prabowo](#) menunjukkan kepedulian yang nyata terhadap rakyat dengan memastikan kebijakan ini tidak menekan daya beli masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah,” ujar Hanif Dhakiri kepada wartawan, Selasa, 24 Desember 2024.

Wakil Ketua Umum [PKB](#) ini juga meminta semua pihak, terutama partai-partai di DPR yang sebelumnya telah menyetujui UU HPP, untuk konsisten dan adil dalam memberikan informasi serta penjelasan kepada masyarakat.

“Jangan ada yang memanfaatkan isu PPN 12 persen ini sebagai alat menyerang Presiden Prabowo,” tuturnya.

“Faktanya, Presiden Prabowo berada dalam posisi harus melaksanakan undang-undang yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya,” pungkasnya